

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Perkantoran Gadis 2, Nunukan 77482, Kaltara Telp /Fax (0556) 24584 Gmail: gtk disdikbudnnk@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN Nomor: 188.4 / [24] / DISDIK-V / VI / 2024

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 NUNUKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang

- bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan untuk mensukseskan gerakan Nasional wajib belajar 9 tahun, salah satunya melalui Lembaga Pendidikan formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan;
- bahwa berdasarkan penilaian administratif dan hasil b. studi kelayakan, SMP Negeri 1 Nunukan telah memenuhi syarat Operasional Sekolah Menengah Pertama;
- bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa Izin Pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh Bupati/Walikota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nunukan tentang Penetapan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Nunukan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 1. Kabupaten Nunukan, Pembentukan ' Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-Undangan Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-Undangan Peraturan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6762);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);

- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5
 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
 Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 5).

Memperhatikan:

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pendidikan, Kebudayan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Permohonan SMP Negeri 1 Nunukan, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Nomor ; 422.3/161/SMPN-1NNK/V/2024, tertanggal 27 Mei 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Menetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan sebagai KESATU

berikut:

SMP Negeri 1 Nunukan Nama Lembaga

Pemerintah Kabupaten Nunukan Pengelola

Rustiningsih, S.Pd., M.Eng Kepala Sekolah

NIP. 19681130 199702 2 002

Jl. Iskandar Muda RT. 30 Alamat

Kelurahan Nunukan Barat

Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan

30400537 NPSN

201160804001 NSS Lintang, 4.13317 Titik Kordinat

Bujur, 117.64343

Lima (5) Tahun, Sejak Tanggal Di Masa Berlaku Izin

Operasional tetapkan

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA

KESATU dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan penggunaan kurikulum mengikuti Peraturan dan Ketentuan

yang berlaku.

: Izin Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud KETIGA

pada Diktum KESATU akan dicabut apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang

berlaku.

KEEMPAT Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada

Kepala,

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan Pada Tanggal, 19 Juni 2024

MAD, S.IP., M.Si embina Utama Muda, IV/c NIP. 19660518 199003 1 007

Tembusan:

Bupati Nunukan (Sebagai Laporan);

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Ketua DPRD Kabupaten Nunukan;

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Utara;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan; Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan;

Camat Nunukan;

Kepala UPT Disdik Nunukan/Seimenggaris;